

## ADMIN DAN OPERATOR SILON

2026

KPTS 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Pencalonan pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati maka perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 524 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1091 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum di Lingkungan Komsis Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta tugas dan fungsi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.